



P U T U S A N

Nomor : 257/PID.SUS/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **HENDRA ALS AWA**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/25 MEI 1984
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Brigjen Zein Hamid No. 23 Kelurahan Titi Kuning
Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 11 Juli 2014 Nomor : SP.Han/383/VII/2014/ Narkoba, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 1634 /RT.2/Epp.2/TPUL/07/2014, sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d 8 September 2014;
3. Perpanjangan panahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, berdasarkan Penetapan tanggal 03 September 2014 Nomor 1374/Pen.Pid/2014/PN.Mdn. sejak tanggal 09 September 2014 s/d 08 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan panahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, berdasarkan Penetapan tanggal 02 Oktober 2014 Nomor 1503/Pen.Pid/2014/PN.Mdn. sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d 07 November 2014 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2014, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 11 November 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November .. 2014 ,sejak tanggal 03 November 2014 s/d 02 Desember 2014 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Penetapan tanggal 4 November 2014 Nomor 3130/Pen.Pid/2014/PN.Mdn. sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d 31 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan I, berdasarkan Penetapan tanggal 23 Januari 2015 Nomor: 179/Pen.Pid/2015/PT.MDN, sejak tanggal 01 Februari 2015 s/d 02 Maret 2015.
9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan II, berdasarkan Penetapan tanggal, Februari 2015 Nomor: 454/Pen.Pid/2015/PT.MDN, sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d 1 April 2015.
10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 21 April 2015 ;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 April 2015 s/d 20 Juni 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RISWAN H. SIREGAR, S.H.,M. Hum., ROMI A.PASARIBU, S.H., SOFYAN ABDI LUBIS, S.H., HANIF, S.H., BERKAT KARUNIA SITUMORANG, S.H., DIAN PUTRI MANDASARI, S.H., CHANDRA D.S.M. SITIO, S.H., ANGGA MUNANDAR, S.H.,** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor: “**Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA**, berkantor di Jalan Pengadilan No. 8 (lantai 3 Pengadilan Negeri Medan), berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 2805/Pid.Sus/2014/PN-Mdn, tertanggal 16 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2015 Nomor: 257/Pid.Sus/2015/PT.Mdn serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 2805/Pid.Sus/2014/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2014 No. Reg. Perkara : PDM- 1084/N.2.10.3/Ep.2/ TPUL/10/2014, yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HENDRA Als AWA bersama-sama dengan EGAH HALIM Als AHUI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di rumah EGAH HALIM Als AHUI Jln. Brigjen Zein Hamid No. 23 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah rumah di Jln. Brigjen Zein Hamid No. 23 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan dicurigai ada produksi atau pembuatan Narkotika. Atas informasi tersebut lalu Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut, ternyata dilantai II rumah tersebut ditemukan saksi EGAH HALIM Als AHUI (Berkas Perkara Terpisah) bersama dengan terdakwa sedang memproduksi Narkotika dimana alat produksi sedang terpasang yang menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa hanya menjaga agar kompor listrik tetap menyala selama 6 (enam) jam setelah bahan-bahan prekursor dicampur dan dimasukkan kedalam labu kaca sebagai wadah tempat memasak prekursor Narkotika tersebut sedangkan barang bukti lainnya ditemukan dilantai II rumah tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan menanyakan kepada saksi EGAH HALIM Als AHUI tentang prekursor tersebut dan saksi EGAH HALIM Als AHUI mengakui bahwa dianya memperoleh prekursor untuk pembuatan Narkotika dan juga alat-alat laboratoriumnya dikirim oleh temannya dari

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 257/Pid.Sus/2015/PT.Mdn

Halaman 3 dari 30 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta bernama ALI (DPO) sedangkan cara pembuatannya juga dipandu oleh ALI melalui HP yang menurut keterangan saksi EGAH HALIM Als AHUI bahwa pembuatan Narkotika Jenis Shabu tersebut telah berhasil namun belum menjadi kristal. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan membawa terdakwa dan saksi EGAH HALIM Als AHUI beserta dengan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4935/NNF/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, DELIANA NAIBORHU, S.si, Apt dan SUPIYANI, S.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna orange dengan berat brutto 180,5 (seratus delapan puluh koma lima) gram kode A.
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 541,6 (lima ratus empat puluh satu koma enam) gram kode B.
 - C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 321,7 (tiga ratus dua puluh satu koma tujuh) gram kode C.
 - D. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat brutto 88,6 (delapan puluh delapan koma enam) gram kode D.
 - E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna coklat muda dengan berat brutto 15,9 (lima belas koma sembilan) gram kode E.
 - F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 197 (seratus sembilan puluh tujuh) gram kode F
 - G. 1 (satu) jerigen plastik berisi 4 L cairan kemerahan dan endapan putih kecoklatan kode G.
 - H. 1 (satu) beaker glass pyrex 1000 ml berisi 250 ml cairan berwarna kuning kode H.



- I.1 (satu) jerigen plastik berisi 5 L cairan dan endapan berwarna coklat kehitaman kode I.
- J. 1 (satu) corong pisang 3000 ml berisi cairan kental berwarna abu-abu beserta penyangga berupa kawat kaki tiga kode J.
- K. 1 (satu) ayakan warna biru berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram kode K.
- L. 1 (satu) botol plastik tulisan soda api berisi 500 ml cairan bening kode L.
- M. 1 (satu) botol kaca tulisan ephedrine HCL berisi 7 ml cairan bening kode M.
- N. 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi adonan warna coklat dengan berat netto 3 (tiga) gram kode N.
- O. 1 (satu) jerigen plastik tulisan HCL berisi 5 L cairan kekuningan kode O.
- P. 1 (satu) botol plastik tulisan aseton berisi 1 L cairan bening kode P.
- Q. 1 (satu) botol plastik tulisan Toluene berisi 1 L cairan kecoklatan kode Q.
- R. 1 (satu) botol plastik tulisan AQUADE berisi 1 L cairan kecoklatan kode R.
- S. 1 (satu) botol plastik berisi 1,5 L cairan warna coklat kode S.
- T. 1 (satu) tabung plastik berisi 10 ml cairan putih kode T.
- U. 1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan warna putih kecoklatan kode U.
- V. 1 (satu) jerigen plastik berisi 3 L cairan bening kode V.
- W. 1 (satu) botol kemasan Oli Castrol berisi cairan kental warna kecoklatan kode W.
- X. 1 (satu) botol plastik berisi 250 ml cairan bening kode X.
- Y. 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram kode Y.
- Z. 1 (satu) pipa kaca kecil bekas pakai kode Z.
- A2. 2 (dua) set bong yang masing-masing terbuat dari satu botol kaca tertutup karet dot yang terpasang pipet plastik dan pipa kaca kode 1.



B2. 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 750 ml dua lapisan cairan berwarna putih dan cairan kekuningan kode 2.

C2. 1 (satu) botol plastik tulisan AQUADES berisi 500 ml cairan bening kode 3.

D2. 1 (satu) botol plastik tulisan ASETON berisi 40 ml cairan bening kode 4.

E2. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 500 ml cairan warna coklat kode 5.

F2. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 750 ml cairan hitam kode 6.

G2. 1 (satu) jerigen plastik berisi 250 ml cairan bening kode 7.

H2. 1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan bening kode 8.

I2.1 (satu) botol plastik kecil berisi 25 ml cairan bening kode 9.

J2. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 416 (empat ratus enam belas) gram kode 10.

K2.1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 36 (tiga puluh enam) gram kode 11.

L2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 5,11 (lima koma sebelas) gram kode 12.

M2.1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram kode 13.

N2.1 (satu) potongan botol berbentuk corong kode 14.

O2.1 (satu) jerigen plastik tulisan MTNL berisi 2,5 L cairan bening kode 15.

P2.1 (satu) jerigen plastik tulisan KECAP berisi 2,5 L cairan kemerahan kode 16.

Q2.2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi adonan putih kecoklatan dengan berat 7460 (tujuh ribu empat ratus enam puluh) gram kode 17.



R2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 220 (dua ratus dua puluh) gram kode 18.

Barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2, P2, Q2 dan R2 diduga mengandung Narkotika dan atau prekursor Narkotika milik tersangka atas nama EGAH HALIM dan HENDRA Als AWA dan dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama EGAH HALIM dan HENDRA Als AWA pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A dan E adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant dan positif mengandung paracetamol yang berfungsi sebagai analgesic (bahan ekstasi siap cetak).
2. Barang bukti B dan C adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung fosfor yang merupakan reduktor dalam pembuatan Metamfetamina.
3. Barang bukti D dan Q2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine Stimulant dan positif mengandung paracetamol yang berfungsi sebagai analgesic.
4. Barang bukti F, K dan K2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine Stimulant.
5. Barang bukti G, H, U, E2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine Stimulant dan positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina).
6. Barang bukti I adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Toluene



yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II nomor urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Barang bukti J adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung I-benzyl-3-methylnapthalene dan 1,3-dimethyl-2-phenyl-napthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan Metamfetamina.
8. Barang bukti L, J2 dan P2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina).
9. Barang bukti M adalah positif mengandung ephedrine yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL I nomor urut 3 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Barang bukti N dan Y adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung iodine yang merupakan reduktor dalam pembuatan Metamfetamina.
11. Barang bukti O, I2 adalah positif mengandung HCl yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 4 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Barang bukti P, D2, dan G2 adalah positif mengandung Acetone yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 1 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Barang bukti Q dan W adalah negatif mengandung Narkotika.
14. Barang bukti R adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Barang bukti S adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina) dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine stimulant.
16. Barang bukti T adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung propofol yang berfungsi sebagai anaesthetic.
17. Barang bukti V adalah positif mengandung toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II nomor urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Barang bukti X dan O2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung methanol yang berfungsi sebagai pelarut organik.
19. Barang bukti Z dan A2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Barang bukti B2 adalah positif mengandung toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xantine stimulant.
21. Barang bukti C2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant.
22. Barang bukti F2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung 1,3 - dymethyl-2-phenyl-napthalene dan 1-benzyl-3-methylnapthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan metamfetamina dan positif mengandung toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



23. Barang bukti H2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung ethylbenzena yang berfungsi sebagai pelarut organik.

24. Barang bukti L2, M2 dan N2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant.

25. Barang bukti R2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung paracetamol yang berfungsi sebagai anaelgesic.

26. Barang bukti U adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina) dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine stimulant;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HENDRA Als AWA bersama-sama dengan EGAH HALIM Als AHUI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di rumah EGAH HALIM Als AHUI Jln. Brigjen Zein Hamid No. 23 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah rumah di Jln. Brigjen Zein Hamid No. 23 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan dicurigai ada produksi atau pembuatan Narkotika. Atas informasi tersebut lalu Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan melakukan penyelidikan dan



melakukan pengeledahan dirumah tersebut, ternyata dilantai II rumah tersebut ditemukan saksi EGAH HALIM Als AHUI (Berkas Perkara Terpisah) bersama dengan terdakwa sedang memproduksi Narkotika dimana alat produksi sedang terpasang yang menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa hanya menjaga agar kompor listrik tetap menyala selama 6 (enam) jam setelah bahan-bahan prekursor dicampur dan dimasukkan kedalam labu kaca sebagai wadah tempat memasak prekursor Narkotika tersebut sedangkan barang bukti lainnya ditemukan dilantai II rumah tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan menanyakan kepada saksi EGAH HALIM Als AHUI tentang prekursor tersebut dan saksi EGAH HALIM Als AHUI mengakui bahwa dianya memperoleh prekursor untuk pembuatan Narkotika dan juga alat-alat laboratoriumnya dikirim oleh temannya dari Jakarta bernama ALI (DPO) sedangkan cara pembuatannya juga dipandu oleh ALI melalui HP yang menurut keterangan saksi EGAH HALIM Als AHUI bahwa pembuatan Narkotika Jenis Shabu tersebut telah berhasil namun belum menjadi kristal. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan membawa terdakwa dan saksi EGAH HALIM Als AHUI beserta dengan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4935/NNF/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, DELIANA NAIBORHU, S.si, Apt dan SUPIYANI, S.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna orange dengan berat brutto 180,5 (seratus delapan puluh koma lima) gram kode A.
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 541,6 (lima ratus empat puluh satu koma enam) gram kode B.
 - C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 321,7 (tiga ratus dua puluh satu koma tujuh) gram kode C.



- D. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat brutto 88,6 (delapan puluh delapan koma enam) gram kode D.
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna coklat muda dengan berat brutto 15,9 (lima belas koma sembilan) gram kode E.
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 197 (seratus sembilan puluh tujuh) gram kode F.
- G. 1 (satu) jerigen plastik berisi 4 L cairan kemerahan dan endapan putih kecoklatan kode G.
- H. 1 (satu) beaker glass pyrex 1000 ml berisi 250 ml cairan berwarna kuning kode H.
- I. 1 (satu) jerigen plastik berisi 5 L cairan dan endapan berwarna coklat kehitaman kode I.
- J. 1 (satu) corong pisang 3000 ml berisi cairan kental berwarna abu-abu beserta penyangga berupa kawat kaki tiga kode J.
- K. 1 (satu) ayakan warna biru berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram kode K.
- L. 1 (satu) botol plastik tulisan soda api berisi 500 ml cairan bening kode L.
- M. 1 (satu) botol kaca tulisan ephedrine HCL berisi 7 ml cairan bening kode M.
- N. 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi adonan warna coklat dengan berat netto 3 (tiga) gram kode N.
- O. 1 (satu) jerigen plastik tulisan HCL berisi 5 L cairan kekuningan kode O.
- P. 1 (satu) botol plastik tulisan aseton berisi 1 L cairan bening kode P.
- Q. 1 (satu) botol plastik tulisan Toluene berisi 1 L cairan kecoklatan kode Q.
- R. 1 (satu) botol plastik tulisan AQUADE berisi 1 L cairan kecoklatan kode R.
- S. 1 (satu) botol plastik berisi 1,5 L cairan warna coklat kode S.
- T. 1 (satu) tabung plastik berisi 10 ml cairan putih kode T.
- U. 1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan warna putih kecoklatan kode U.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- V. 1 (satu) jerigen plastik berisi 3 L cairan bening kode V.
- W. 1 (satu) botol kemasan Oli Castrol berisi cairan kental warna kecoklatan kode W.
- X. 1 (satu) botol plastik berisi 250 ml cairan bening kode X.
- Y. 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram kode Y.
- Z. 1 (satu) pipa kaca kecil bekas pakai kode Z.
- A2. 2 (dua) set bong yang masing-masing terbuat dari satu botol kaca tertutup karet dot yang terpasang pipet plastik dan pipa kaca kode 1.
- B2. 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 750 ml dua lapisan cairan berwarna putih dan cairan kekuningan kode 2.
- C2. 1 (satu) botol plastik tulisan AQUADES berisi 500 ml cairan bening kode 3.
- D2. 1 (satu) botol plastik tulisan ASETON berisi 40 ml cairan bening kode 4.
- E2. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 500 ml cairan warna coklat kode 5.
- F2. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 750 ml cairan hitam kode 6.
- G2. 1 (satu) jerigen plastik berisi 250 ml cairan bening kode 7.
- H2. 1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan bening kode 8.
- I2. 1 (satu) botol plastik kecil berisi 25 ml cairan bening kode 9.
- J2. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 416 (empat ratus enam belas) gram kode 10.
- K2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 36 (tiga puluh enam) gram kode 11.
- L2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 5,11 (lima koma sebelas) gram kode 12.



M2.1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram kode 13.

N2. 1 (satu) potongan botol berbentuk corong kode 14.

O2.1 (satu) jerigen plastik tulisan MTNL berisi 2,5 L cairan bening kode 15.

P2.1 (satu) jerigen plastik tulisan KECAP berisi 2,5 L cairan kemerahan kode 16.

Q2.2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi adonan putih kecoklatan dengan berat 7460 (tujuh ribu empat ratus enam puluh) gram kode 17.

R2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 220 (dua ratus dua puluh) gram kode 18.

Barang bukti A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2, P2, Q2 dan R2 diduga mengandung Narkotika dan atau prekursor Narkotika milik tersangka atas nama EGAH HALIM dan HENDRA Als AWA dan dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama EGAH HALIM dan HENDRA Als AWA pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A dan E adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant dan positif mengandung paracetamol yang berfungsi sebagai analgesic (bahan extasi siap cetak).
2. Barang bukti B dan C adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung phospor yang merupakan reduktor dalam pembuatan Metamfetamina.
3. Barang bukti D dan Q2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine Stimulant dan positif mengandung paracetamol yang berfungsi sebagai analgesic.



4. Barang bukti F, K dan K2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine Stimulant.
5. Barang bukti G, H, U, E2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine Stimulant dan positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisi dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina).
6. Barang bukti I adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II nomor urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Barang bukti J adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung 1-benzyl-3-methylnapthalene dan 1,3-dimethyl-2-phenyl-napthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan Metamfetamina.
8. Barang bukti L, J2 dan P2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina).
9. Barang bukti M adalah positif mengandung ephedrine yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL I nomor urut 3 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Barang bukti N dan Y adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung iodine yang merupakan reduktor dalam pembuatan Metamfetamina.
11. Barang bukti O, I2 adalah positif mengandung HCl yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 4 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



12. Barang bukti P, D2, dan G2 adalah positif mengandung Acetone yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 1 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Barang bukti Q dan W adalah negatif mengandung Narkotika.
14. Barang bukti R adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina).
15. Barang bukti S adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina) dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine stimulant.
16. Barang bukti T adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung propofol yang berfungsi sebagai anaesthetic.
17. Barang bukti V adalah positif mengandung toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II nomor urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Barang bukti X dan O2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung methanol yang berfungsi sebagai pelarut organik.
19. Barang bukti Z dan A2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Barang bukti B2 adalah positif mengandung toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xantine stimulant.
21. Barang bukti C2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Barang bukti F2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung 1,3 - dymethyl-2-phenyl-napthalene dan 1-benzyl-3-methylnapthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan metamfetamina dan positif mengandung toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
23. Barang bukti H2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung ethylbenzena yang berfungsi sebagai pelarut organik.
24. Barang bukti L2, M2 dan N2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant.
25. Barang bukti R2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung paracetamol yang berfungsi sebagai anaelgesic.
26. Barang bukti U adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina) dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine stimulant.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 129 (1) huruf a jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HENDRA Als AWA bersama-sama dengan EGAH HALIM Als AHUI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat di rumah EGAH HALIM Als AHUI Jln. Brigjen Zein Hamid No. 23 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permuafakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,



atau Menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah rumah di Jln. Brigjen Zein Hamid No. 23 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan dicurigai ada produksi atau pembuatan Narkotika. Atas informasi tersebut lalu Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut, ternyata dilantai II rumah tersebut ditemukan saksi EGAH HALIM Als AHUI (Berkas Perkara Terpisah) bersama dengan terdakwa sedang memproduksi Narkotika dimana alat produksi sedang terpasang yang menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa hanya menjaga agar kompor listrik tetap menyala selama 6 (enam) jam setelah bahan-bahan prekursor dicampur dan dimasukkan kedalam labu kaca sebagai wadah tempat memasak prekursor Narkotika tersebut sedangkan barang bukti lainnya ditemukan dilantai II rumah tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan menanyakan kepada saksi EGAH HALIM Als AHUI tentang prekursor tersebut dan saksi EGAH HALIM Als AHUI mengakui bahwa dianya memperoleh prekursor untuk pembuatan Narkotika dan juga alat-alat laboratoriumnya dikirim oleh temannya dari Jakarta bernama ALI (DPO) sedangkan cara pembuatannya juga dipandu oleh ALI melalui HP yang menurut keterangan saksi EGAH HALIM Als AHUI bahwa pembuatan Narkotika Jenis Shabu tersebut telah berhasil namun belum menjadi kristal. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Medan membawa terdakwa dan saksi EGAH HALIM Als AHUI beserta dengan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4935/NNF/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, DELIANA NAIBORHU, S.si, Apt dan SUPIYANI, S.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :



- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna orange dengan berat brutto 180,5 (seratus delapan puluh koma lima) gram kode A.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 541,6 (lima ratus empat puluh satu koma enam) gram kode B.
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 321,7 (tiga ratus dua puluh satu koma tujuh) gram kode C.
- D. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat brutto 88,6 (delapan puluh delapan koma enam) gram kode D.
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna coklat muda dengan berat brutto 15,9 (lima belas koma sembilan) gram kode E.
- F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 197 (seratus sembilan puluh tujuh) gram kode F.
- G. 1 (satu) jerigen plastik berisi 4 L cairan kemerahan dan endapan putih kecoklatan kode G.
- H. 1 (satu) beaker glass pyrex 1000 ml berisi 250 ml cairan berwarna kuning kode H.
- I. 1 (satu) jerigen plastik berisi 5 L cairan dan endapan berwarna coklat kehitaman kode I.
- J. 1 (satu) corong pisang 3000 ml berisi cairan kental berwarna abu-abu beserta penyangga berupa kawat kaki tiga kode J.
- K. 1 (satu) ayakan warna biru berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram kode K.
- L. 1 (satu) botol plastik tulisan soda api berisi 500 ml cairan bening kode L.
- M. 1 (satu) botol kaca tulisan ephedrine HCL berisi 7 ml cairan bening kode M.
- N. 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi adonan warna coklat dengan berat netto 3 (tiga) gram kode N.
- O. 1 (satu) jerigen plastik tulisan HCL berisi 5 L cairan kekuningan kode O.
- P. 1 (satu) botol plastik tulisan aseton berisi 1 L cairan bening kode P.



- Q.1 (satu) botol plastik tulisan Toluene berisi 1 L cairan kecoklatan kode Q.
- R.1 (satu) botol plastik tulisan AQUADE berisi 1 L cairan kecoklatan kode R.
- S.1 (satu) botol plastik berisi 1,5 L cairan warna coklat kode S.
- T.1 (satu) tabung plastik berisi 10 ml cairan putih kode T.
- U.1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan warna putih kecoklatan kode U.
- V.1 (satu) jerigen plastik berisi 3 L cairan bening kode V.
- W.1 (satu) botol kemasan Oli Castrol berisi cairan kental warna kecoklatan kode W.
- X.1 (satu) botol plastik berisi 250 ml cairan bening kode X.
- Y.1 (satu) botol kaca warna coklat berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram kode Y.
- Z.1 (satu) pipa kaca kecil bekas pakai kode Z.
- A2. 2 (dua) set bong yang masing-masing terbuat dari satu botol kaca tertutup karet dot yang terpasang pipet plastik dan pipa kaca kode 1.
- B2. 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 750 ml dua lapisan cairan berwarna putih dan cairan kekuningan kode 2.
- C2. 1 (satu) botol plastik tulisan AQUADES berisi 500 ml cairan bening kode 3.
- D2. 1 (satu) botol plastik tulisan ASETON berisi 40 ml cairan bening kode 4.
- E2. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 500 ml cairan warna coklat kode 5.
- F2. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 750 ml cairan hitam kode 6.
- G2. 1 (satu) jerigen plastik berisi 250 ml cairan bening kode 7.
- H2. 1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan bening kode 8.
- I2.1 (satu) botol plastik kecil berisi 25 ml cairan bening kode 9.

Disclaimer



J2. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 416 (empat ratus enam belas) gram kode 10.

K2.1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 36 (tiga puluh enam) gram kode 11.

L2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 5,11 (lima koma sebelas) gram kode 12.

M2.1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram kode 13.

N2. 1 (satu) potongan botol berbentuk corong kode 14.

O2. 1 (satu) jerigen plastik tulisan MTNL berisi 2,5 L cairan bening kode 15.

P2.1 (satu) jerigen plastik tulisan KECAP berisi 2,5 L cairan kemerahan kode 16.

Q2.2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi adonan putih kecoklatan dengan berat 7460 (tujuh ribu empat ratus enam puluh) gram kode 17.

R2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 220 (dua ratus dua puluh) gram kode 18.

Barang bukti A, B,C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, O2, P2, Q2 dan R2 diduga mengandung Narkotika dan atau prekursor Narkotika milik tersangka atas nama EGAH HALIM dan HENDRA Als AWA dan dari hasil analisis terhadap barang bukti milik tersangka atas nama EGAH HALIM dan HENDRA Als AWA pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A dan E adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant dan positif mengandung paracetamol yang berfungsi sebagai analgesic (bahan ekstasi siap cetak).



2. Barang bukti B dan C adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung fosfor yang merupakan reduktor dalam pembuatan Metamfetamina.
3. Barang bukti D dan Q2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine Stimulant dan positif mengandung paracetamol yang berfungsi sebagai analgesic.
4. Barang bukti F, K dan K2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine Stimulant.
5. Barang bukti G, H, U, E2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine Stimulant dan positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina).
6. Barang bukti I adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II nomor urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Barang bukti J adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung 1-benzyl-3-methylnapthalene dan 1,3-dimethyl-2-phenyl-napthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan Metamfetamina.
8. Barang bukti L, J2 dan P2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina).
9. Barang bukti M adalah positif mengandung ephedrine yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL I nomor urut 3 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Barang bukti N dan Y adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung iodine yang merupakan reduktor dalam pembuatan Metamfetamina.
11. Barang bukti O, I2 adalah positif mengandung HCl yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 4 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Barang bukti P, D2, dan G2 adalah positif mengandung Acetone yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 1 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Barang bukti Q dan W adalah negatif mengandung Narkotika.
14. Barang bukti R adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina).
15. Barang bukti S adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina) dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine stimulant.
16. Barang bukti T adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung propofol yang berfungsi sebagai anaesthetic.
17. Barang bukti V adalah positif mengandung toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II nomor urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Barang bukti X dan O2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung methanol yang berfungsi sebagai pelarut organik.



19. Barang bukti Z dan A2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Barang bukti B2 adalah positif mengandung toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xantine stimulant.
21. Barang bukti C2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant.
22. Barang bukti F2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung 1,3 - dymethyl-2-phenyl-napthalene dan 1-benzyl-3-methylnapthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan metamfetamina dan positif mengandung toluene yang terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor TABEL II Nomor Urut 9 Lampiran II UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
23. Barang bukti H2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung ethylbenzena yang berfungsi sebagai pelarut organik.
24. Barang bukti L2, M2 dan N2 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant.
25. Barang bukti R2 adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung paracetamol yang berfungsi sebagai anaelgesic.
26. Barang bukti U adalah negatif mengandung Narkotika tetapi positif mengandung NaOH yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk hidrolisis dalam pembuatan Metamfetamina (cairan pada tahapan pembuatan Metamfetamina) dan positif mengandung Caffeine yang berfungsi sebagai xanthine stimulant.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 129 (1) huruf c jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 5 Maret 2015 Nomor :Reg.Perk.:PDM- 1084/N.2.10.3/Ep.2/TPUL/10/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA ALS AWA** bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika**" sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Subsidiar).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA ALS AWA dengan pidana penjara selama **12 (dua belas tahun)** dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.**
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna orange dengan berat brutto 180,5 (seratus delapan puluh koma lima) gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 541,6 (lima ratus empat puluh satu koma enam) gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 321,7 (tiga ratus dua puluh satu koma tujuh) gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat brutto 88,6 (delapan puluh delapan koma enam) gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna coklat muda dengan berat brutto 15,9 (lima belas koma sembilan) gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 197 (seratus sembilan puluh tujuh) gram.
 7. 1 (satu) jerigen plastik berisi 4 L cairan kemerahan dan endapan putih kecoklatan.
 8. 1 (satu) beaker glass pyrex 1000 ml berisi 250 ml cairan berwarna kuning.
 9. 1 (satu) jerigen plastik berisi 5 L cairan dan endapan berwarna coklat kehitaman.
 - 10.1 (satu) corong pisang 3000 ml berisi cairan kental berwarna abu-abu beserta penyangga berupa kawat kaki tiga.



- 11.1 (satu) ayakan warna biru berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram.
- 12.1 (satu) botol plastik tulisan soda api berisi 500 ml cairan bening.
- 13.1 (satu) botol kaca tulisan ephedrine HCL berisi 7 ml cairan bening.
- 14.1 (satu) botol kaca warna coklat berisi adonan warna coklat dengan berat netto 3 (tiga) gram.
- 15.1 (satu) jerigen plastik tulisan HCL berisi 5 L cairan kekuningan.
- 16.1 (satu) botol plastik tulisan aseton berisi 1 L cairan bening.
- 17.1 (satu) botol plastik tulisan Toluene berisi 1 L cairan kecoklatan.
- 18.1 (satu) botol plastik tulisan AQUADE berisi 1 L cairan kecoklatan.
- 19.1 (satu) botol plastik berisi 1,5 L cairan warna coklat.
- 20.1 (satu) tabung plastik berisi 10 ml cairan putih.
- 21.1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan warna putih kecoklatan.
- 22.1 (satu) jerigen plastik berisi 3 L cairan bening.
- 23.1 (satu) botol kemasan Oli Castrol berisi cairan kental warna kecoklatan.
- 24.1 (satu) botol plastik berisi 250 ml cairan bening.
- 25.1 (satu) botol kaca warna coklat berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram.
- 26.1 (satu) pipa kaca kecil bekas pakai.
 1. 2 (dua) set bong yang masing-masing terbuat dari satu botol kaca tertutup karet dot yang terpasang pipet plastik dan pipa kaca kode 1.
 2. 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 750 ml dua lapisan cairan berwarna putih dan cairan kekuningan.
 3. 1 (satu) botol plastik tulisan AQUADES berisi 500 ml cairan bening.
 4. 1 (satu) botol plastik tulisan ASETON berisi 40 ml cairan bening.
 5. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 500 ml cairan warna coklat.
 6. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 750 ml cairan hitam.
 7. 1 (satu) jerigen plastik berisi 250 ml cairan bening tulisan ASETON.
 8. 1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan bening tulisan XYLEN.
 9. 1 (satu) botol plastik kecil berisi 25 ml cairan bening.



- 10.1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 416 (empat ratus enam belas) gram.
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 36 (tiga puluh enam) gram.
- 12.1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 5,11 (lima koma sebelas) gram.
- 13.1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram.
- 14.1 (satu) potongan botol berbentuk corong.
- 15.1 (satu) jerigen plastik tulisan MTNL berisi 2,5 L cairan bening.
- 16.1 (satu) jerigen plastik tulisan KECAP berisi 2,5 L cairan kemerahan.
- 17.2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi adonan putih kecoklatan dengan berat 7460 (tujuh ribu empat ratus enam puluh) gram.
- 18.1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 220 (dua ratus dua puluh) gram.
- 19.1 (satu) buah botol kaca 5000 MI tulisan DURAN.
- 20.5 (lima) buah gelaws ukur pirex kosong.
21. 5 (lima) buah sarung tangan karet.
22. Seperangkat alat pembuat shabu terdiri dari:
- a. Labu kaca berleher tiga sebanyak 2 (dua) buah.
 - b. Pipa PVC.
 - c. Blower.
 - d. Kompor listrik.
 - e. Ember/tong air dan pipa PVC.
- 23.2 (dua) set alat pencetak ekstasi.



24. 1 (satu) buah HP merk Nokia.

Dipergunakan dalam perkara atas nama EGAH HALIM Als AHUI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 2805/Pid.Sus/2014/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "**HENDRA Als AWA**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "**HENDRA Als AWA**" dengan pidana penjara selama : "**SEUMUR HIDUP**"
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna orange dengan berat brutto 180,5 (seratus delapan puluh koma lima) gram kode A.
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 541,6 (lima ratus empat puluh satu koma enam) gram kode B.
 - C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah tua dengan berat brutto 321,7 (tiga ratus dua puluh satu koma tujuh) gram kode C.
 - D. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat brutto 88,6 (delapan puluh delapan koma enam) gram kode D.
 - E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna coklat muda dengan berat brutto 15,9 (lima belas koma sembilan) gram kode E.
 - F. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 197 (seratus sembilan puluh tujuh) gram kode F.
 - G. 1 (satu) jerigen plastik berisi 4 L cairan kemerahan dan endapan putih kecoklatan kode G.



- H. 1 (satu) beaker glass pyrex 1000 ml berisi 250 ml cairan berwarna kuning kode H.
 - I. 1 (satu) jerigen plastik berisi 5 L cairan dan endapan berwarna coklat kehitaman kode I.
 - J. 1 (satu) corong pisang 3000 ml berisi cairan kental berwarna abu-abu beserta penyangga berupa kawat kaki tiga kode J.
 - K. 1 (satu) ayakan warna biru berisi kristal berwarna putih kecoklatan dengan berat netto 3,2 (tiga koma dua) gram kode K.
 - L. 1 (satu) botol plastik tulisan soda api berisi 500 ml cairan bening kode L.
 - M. 1 (satu) botol kaca tulisan ephedrine HCL berisi 7 ml cairan bening kode M.
 - N. 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi adonan warna coklat dengan berat netto 3 (tiga) gram kode N.
 - O. 1 (satu) jerigen plastik tulisan HCL berisi 5 L cairan kekuningan kode O.
 - P. 1 (satu) botol plastik tulisan aseton berisi 1 L cairan bening kode P.
 - Q. 1 (satu) botol plastik tulisan Toluene berisi 1 L cairan kecoklatan kode Q.
 - R. 1 (satu) botol plastik tulisan AQUADE berisi 1 L cairan kecoklatan kode R.
 - S. 1 (satu) botol plastik berisi 1,5 L cairan warna coklat kode S.
 - T. 1 (satu) tabung plastik berisi 10 ml cairan putih kode T.
 - U. 1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan warna putih kecoklatan kode U.
 - V. 1 (satu) jerigen plastik berisi 3 L cairan bening kode V.
 - W. 1 (satu) botol kemasan Oli Castrol berisi cairan kental warna kecoklatan kode W.
 - X. 1 (satu) botol plastik berisi 250 ml cairan bening kode X.
 - Y. 1 (satu) botol kaca warna coklat berisi serbuk berwarna coklat dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram kode Y.
 - Z. 1 (satu) pipa kaca kecil bekas pakai kode Z.
- A2. 2 (dua) set bong yang masing-masing terbuat dari satu botol kaca tertutup karet dot yang terpasang pipet plastik dan pipa kaca kode 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B2. 1 (satu) botol plastik merk Aqua berisi 750 ml dua lapisan cairan berwarna putih dan cairan kekuningan kode 2.
- C2. 1 (satu) botol plastik tulisan AQUADES berisi 500 ml cairan bening kode 3.
- D2. 1 (satu) botol plastik tulisan ASETON berisi 40 ml cairan bening kode 4.
- E2. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 500 ml cairan warna coklat kode 5.
- F2. 1 (satu) botol plastik warna hijau berisi 750 ml cairan hitam kode 6.
- G2. 1 (satu) jerigen plastik berisi 250 ml cairan bening kode 7.
- H2. 1 (satu) jerigen plastik berisi 1 L cairan bening kode 8.
- I2. 1 (satu) botol plastik kecil berisi 25 ml cairan bening kode 9.
- J2. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 416 (empat ratus enam belas) gram kode 10.
- K2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 36 (tiga puluh enam) gram kode 11.
- L2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 5,11 (lima koma sebelas) gram kode 12.
- M2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram kode 13.
- N2. 1 (satu) potongan botol berbentuk corong kode 14.
- O2. 1 (satu) jerigen plastik tulisan MTNL berisi 2,5 L cairan bening kode 15.
- P2. 1 (satu) jerigen plastik tulisan KECAP berisi 2,5 L cairan kemerahan kode 16.
- Q2. 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi adonan putih kecoklatan dengan berat 7460 (tujuh ribu empat ratus enam puluh) gram kode 17.
- R2. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat brutto 220 (dua ratus dua puluh) gram kode 18.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara pidana nomor.2804/Pid.Sus/2014/PN.

MDN atas nama : EGAH HALIM Als AHUI.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,00; (sepuluh ribu rupiah);**

Telah membaca :

- I. Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret 2015, nomor : 60/Akta.Pid/2015/PN-Mdn yang menerangkan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 2.805/Pid.Sus/2014/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2015;
- II. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2015, nomor : 62/Akta.Pid/2015/PN-Mdn yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 2.805/Pid.Sus/2014/PN.zMdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 April 2015;
- III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 April 2015 yang disampaikan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 April 2015, Akte penyerahan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2015 ;
- IV. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2.805/Pid.Sus/2014/PN.Mdn, tertanggal 19 Maret 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini dijalankan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan mengenai penjatuhan Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum meminta supaya sesuai dengan tuntutan Reg.Perk.Nomor : 1084/Ep.2/TPUL/10/2014 yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah sudah cukup mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa dan sudah menimbulkan efek jera dan mempunyai daya tangkal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2015 Nomor 2805/Pid.Sus/2014/PN-Mdn, Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Kesatu primer Pasal 113 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa modus perbuatan terdakwa telah dirancang sedemikian rupa untuk melakukan produksi sabu, hal ini tanpak berdasarkan pakta-pakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan dipandu oleh ALI (DPO) melalui HP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan Hakim Tingkat pertama tersebut, didasari alasan bahwa perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah serta jelas-jelas merusak generasi penerus bangsa dalam sikap yang sangat luas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2015 Nomor 2.805/Pid.Sus/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 2.805/Pid.Sus/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **19 Mei 2015** oleh Kami :
Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.** dan **DAHLIA
BRAHMANA, SH., MH.**, para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2015, Nomor :
257/PID.SUS /2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat
banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
SELASA tanggal **26 Mei 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-
Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.DHARMA E. DAMANIK, SH,MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

ttd

2.DAHLIA BRAHMANA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)